

## **PENETAPAN SEKERTARIAT PPS SE-KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKERTARIAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTAK:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Wali Kota. Bahwa untuk menindak lanjuti Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ponorogo nomor 81/PP.04-BA/3502/2023 tanggal 26 Januari tentang Penetapan Sekertariat Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan penetapan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Sekertariat Panitia Pemungutan Suara kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo untuk PEMILU Tahun 2024.

#### **Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024; Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, dan Wali Kota serta Wakil Walikota.

**Dalam keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 44 tahun 2023 diatur tentang:**

**Menetapkan Sekertariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo untuk PEMILU Tahun 2024. Sekertariat Panitia Pemungutan Suara merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara PEMILU Tahun 2024 di tingkat Kecamatan yang berpedoman pada kesatuan Perpu. Segala biaya yang di timbulkan dalam pelaksanaan tugas Sekretariatan Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PEMILU Tahun 2023 dan 2024. Keputusan ini berlaku unruk 14 bulan terhitung sejak keputusan ini ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.**

**CATATAN:**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2023
- Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 44 Tahun 2023 berjumlah 3 halaman
- Disertai lampiran berjumlah 4 halaman